



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0057 TAHUN 2022

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa penurunan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 750, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0056 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting di Kota Administrasi Jakarta Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

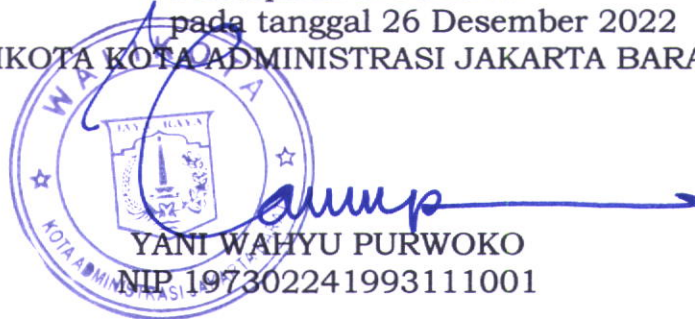
- KESATU : Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dimaksudkan sebagai:
- Panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - Pedoman intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi melalui peningkatan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat serta strategi komunikasi perubahan perilaku.
- KEDUA : Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dilakukan melalui pelaksanaan strategi 5 (lima) pilar yang meliputi:
- Peningkatan komitmen dan visi pimpinan daerah;
 - Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat-individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- KETIGA : Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan kelompok sasaran meliputi:
- Remaja;
 - Calon pengantin;
 - Ibu hamil;
 - Ibu menyusui; dan
- Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- KEEMPAT : 1. Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, meliputi:
- Kegiatan untuk intervensi spesifik;
 - Kegiatan untuk intervensi sensitive.
2. Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam poin (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dilaksanakan dengan target prevalensi balita stunting 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- KEENAM : 1. Upaya Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi difasilitasi melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Rumah Desa Sehat (RDS), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
2. Upaya Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatif.
- KETUJUH : 1. Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
2. Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- KEDELAPAN :** Metode komunikasi perubahan perilaku, mencakup:
- Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan sehingga pesan yang disampaikan tepat sasaran sesuai dengan kearifan lokal budaya masyarakat;
 - Komunikasi antar pribadi sesuai dengan konteks sasaran, sehingga pesan yang disampaikan pada sasaran langsung seperti pada kelompok posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja;
 - Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan;
 - Advokasi pada penentu kebijakan pengambil keputusan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa sehingga dapat mendukung penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Bekasi;
 - Melakukan pendekatan serta menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lintas sektor, swasta/dunia usaha, serta kelompok potensial lainnya untuk mendukung penurunan stunting; dan
 - Mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang mendukung percepatan penurunan stunting.
- KESEMBILAN :** Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH :** Surat Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Subanppeko Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kepala Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua TP-PKK Kota Administrasi Jakarta Barat

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkantanambahan makanan.	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Kantor Kementerian Agama dan Pemangku kepentingan
	3. Persentase remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Kantor Kementerian Agama, TP-PKK Kota dan Pemangku kepentingan
	4. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan
Tersedianya layanan Intervensi Sfesifik	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang Target: 80% mendapat Makanan Pendamping Air Tahun 2022 Susu Ibu (MP-ASI),	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima Target: 90% tahun (balita) gizi buruk yang mendapat Tahun: 2022	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	pelayanan tata laksana gizi buruk.			Pemangku kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang Dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang. Memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 85% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Target: 70% Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Target: 15.5% Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama dan Pemangku kepentingan.
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan	Target: 90% Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	nikah		Penduduk	
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Target: 100% Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi	Target: 90% Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Target: Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Dinas Sosial dan Pemangku kepentingan
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	7. Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Target: 90% Tahun: 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Suku Dinas Kesehatan, dan Pemangku kepentingan
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target: 55.404 Tahun: 2022	Suku Dinas Sosial	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Kesehatan, dan Pemangku kepentingan
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Kantor Kementerian Agama, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target: 153.919 Tahun: 2022	Suku Dinas Sosial	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	Target: 90% Tahun: 2022	Suku Dinas Kesehatan	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan , Kawasan Permukiman, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan

B. Uraian Pilar Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 1 : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di kabupaten/kota	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretaris Kota	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Pemangku kepentingan.
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Walikota	Sekretaris Kota dan Pemangku kepentingan.
	3. Terselenggaranya tingkat kecamatan rembug stunting	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Walikota	Sekretaris Kota dan Pemangku kepentingan.
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Target: seluruh desa/kelurahan lokus Tahun: 2022	Walikota	Sekretaris Kota dan Pemangku kepentingan.

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	5. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Target: seluruh desa/kelurahan lokus Tahun: 2022	Walikota	Sekretaris Kota dan Pemangku kepentingan.
	6. Jumlah desa/kelurahan bebas stunting	Target: 100% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: seluruh desa Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target: semua pendamping Tahun: 2022	Suku Dinas Sosial	
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan	Target: 90% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye pencegahan <i>stunting</i>	Target: 3 kanal/metode Tahun: setiap bulan	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku kepentingan
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Target: 90% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan , Kawasan Permukiman dan Pemangku kepentingan

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Target: 70% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 90% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
b. Melakukan penguatan kapasitas Institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dan Pemangku Kepentingan.
	3. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	5. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan dan Gizi	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target : 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan angka <i>Stunting</i> lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Walikota	Kantor Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun : 2022	Kantor Kementerian Agama	Walikota dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 3 : Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.	1. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun : 2022	Walikota	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3 : Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.	1. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat	Target: 80% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).			
	4. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Suku Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
kehidupan berkeluarga.	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : setiap 6 bulan	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR (1519) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana	Target: 7,4% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 4 : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2022	Walikota	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target : 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia dibawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Target: 90% Tahu : 2022	Walikota	Suku Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan.

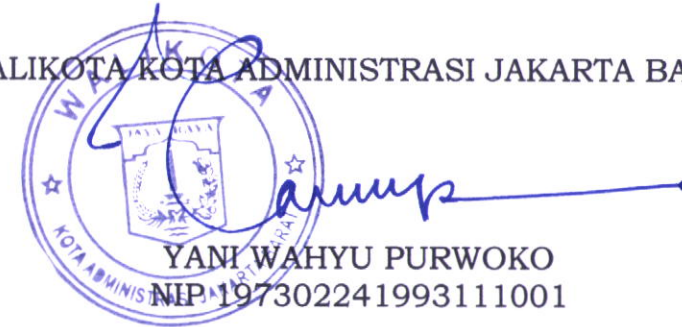
Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.			
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai pangan nontunai.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Sosial, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5 : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.				
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun : 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Pemangku kepentingan.
	2. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten/kota.	Target : 1 (satu) publikasi Tahun : setiap tahun	Suku Dinas Kesehatan	Walikota

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Walikota	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Walikota	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Walikota	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
b.Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1. Tersedianya sistem dana transfer ke desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.	Target: 1 Tahun : 2022	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, dan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : 2022	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Walikota dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui	Target: 1 Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pemangku

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	Sistem Informasi Keluarga (SIGA)			Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 Tahun : 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Kantor Kementerian Agama, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Walikota.
	5. Persentase desa/kelurahan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun : 2022	Walikota	Suku Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan
c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase desa/kelurahan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun : 2022	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, dan Pemangku Kepentingan.
d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun : 2022	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun : 2022	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	

Kegiatan	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.	Target: 1 Tahun : 2022	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . i	Target: 1 Tahun : setiap tahun	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001